



PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DI DESA PONCOREJO, KECAMATAN GEMUH, KABUPATEN KENDAL

Anis Turmudhi ¹⁾

Dhian Andanarini Minar Savitri ²⁾

Diovanry Tirtana ³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang

¹⁾ anis@stietotalwin.ac.id

²⁾ dhian@stietotalwin.ac.id; ³⁾ diovanry@stietotalwin.ac.id

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) are institutions engaged in the economic and social fields, whose existence is as a service provider to rural communities, especially regarding business fields. BUMDesa was born in an effort to improve village economy based on needs and potential of village. BUMDesa in Poncorejo Village, Gemuh District, Kendal Regency have not yet been formed. However, if you look at the potential of village of Poncorejo, it has a great potential for BUMDesa to be established as an official institution in accommodating the potential and economy of village. Therefore through community service program or PKM program by conducting counseling and assistance regarding regulations and steps to establish BUMDesa, it is hoped that institutions under village and community leaders can work together to create prosperity for people in Poncorejo Village

Keywords: BUMDesa, community service, create prosperity improve village economy,

A. PENDAHULUAN

Desa Poncorejo terletak di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Poncorejo berasal dari kata Ponco artinya lima dan Rejo artinya rame. Menurut sejarah pada tahun 1921, Pemerintah Hindia Belanda menggabungkan 5 (lima) Dusun, yakni Dusun Wangu, Melman, Planjen, Bandingan dan Binangun, yang masing-masing di pimpin oleh seorang petinggi Kuwu / Demang. Maka dengan penggabungan 5 (lima) dusun tersebut dijadikan satu desa dengan nama Poncorejo.



Perkembangan adat istiadat, tradisi dan letak geografis, Desa Poncorejo yang tadinya terdiri dari 5 (lima) Dusun, maka sekarang terbagi menjadi 7 (tujuh) Dusun, yaitu Dusun Kaumari (pecahan Dusun Wanglu), Krajan (pecahan Dusun Wanglu), Binangun Desa (Pecahan Dusun Binangun), Binangun Tegal (pecahan Dusun Binangun), Bandingan, Plajen dan Milman.

Masyarakatnya ada yang fanatik terhadap agama yang dianutnya dan ada juga yang tidak terlalu fanatik terhadap keyakinan agamanya, bahkan identik dengan nasionalis. Kehidupan di Desa Poncorejo mayoritas petani, dengan hasil buminya antara lain padi, tembakau, bawang merah, cabai dan jagung. Dari segi lembaga pendidikan, di Desa Poncorejo terdapat sebuah TK bernama TK Saraswati, ada 3 Sekolah tingkat dasar yaitu SDN.01 dan SDN.02 Poncorejo, serta Madrasah Mambaul Ulum.

Di Desa Poncorejo mempunyai potensi yang bisa mengangkat perekonomian masyarakatnya. Potensi tersebut antara lain adanya Sekolah Sepak Bola yang sudah berjalan, tanah-tanah milik desa yang saat ini masih dimanfaatkan penduduk setempat, pengelolaan pembayaran listrik yang belum terkoordinir, pengelolaan air bersih yang belum terkoordinir, hasil panen dari pertanian yang masih dibeli oleh tengkulak-tengkulak baik dari warga Desa Poncorejo maupun dari luar warga desa tersebut.

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki Desa Poncorejo tersebut, perlu diakaomodir oleh pemerintahan Desa. Hal ini diperlukan guna mengangkat perekonomian masyarakat di Desa Poncorejo. Pengakomodiran potensi-potensi desa tersebut, oleh pemerintah desa harus membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

B. KAJIAN PUSTAKA

Pendirian BUMDesa merupakan implementasi dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diijinkan mendirikan BUMDesa, Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa. Serta regulasi Daerah yakni Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa di Jawa Tengah.

Dasar regulasi inilah menjadi pilar dasar pemerintah Desa dan pengelola BUMDesa, dalam mendirikan dan mengelola BUMDesa. Disamping itu juga terdapat regulasi teknis tentang operasional BUMDesa baik berupa Peraturan Desa ataupun Keputusan Kepala Desa tentang operasional AD-ART. Tata kelola BUMDesa menjadi prasyarat penting bagi pengelola dalam mengelola usaha dan kegiatannya agar sesuai dengan kebutuhan, masalah yang dihadapi berbasis pendayagunaan potensi Desa.




Pelatihan peningkatan kapasitas SDM di desa dalam rangka persiapan pendirian BUMDesa menjadi salah satu aspek yang penting, sehingga membantu pencapaian tujuan dan target pelaksanaan Undang-Undang Desa secara optimal. Disamping juga melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018. Sehingga bisa mendorong terwujudnya kemandirian Desa, Peningkatan Pendapatan Asli Desa, membuka peluang kerja tingkat Desa, mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang pada gilirannya bermuara ke pencapaian kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Poncorejo.

C. METODE

Potensi yang dimiliki desa Poncorejo, dapat di kelola dan diakomodir oleh pemerintah desa. Sementara berdasar peraturan tentang desa, untuk mengakomodir potensi desa, pemerintah desa harus memelopori pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat. Yakni memberikan penyuluhan tentang peraturan pendirian dan keberadaan Bumdes, dan tahapan-tahapan pendirian Bumdes terhadap perangkat Desa dan tokoh masyarakat. Adapun pemecahan masalah dari pendirian BUMDesa adalah sebagai berikut :



Dalam merealisasikan pemecahan masalah tersebut, kegiatan penyuluhan dilakukan secara terjadwal dan terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya Perangkat Desa, BPD, perwakilan lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, Karangtaruna dan Babinkamtibmas sebagai Pembina desa Poncorejo.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan awal dipaparkan tentang regulasi pendirian BUMDesa. Hal ini disampaikan agar para peserta mempunyai pengetahuan tentang dasar pendirian lembaga ini yang akan menjadi pijakan/dasar utama dalam mengelola BUMDesa.

Peserta penyuluhan juga dilatih untuk menggali potensi yang ada di desa Poncorejo. Diutamakan potensi desa yang sudah berjalan dalam proses kegiatannya. Sekolah Sepak Bola (SSB) sudah berjalan beberapa tahun, dikelola oleh pemuda desa tersebut. Pelaksanaan kegiatan SSB tersebut dilakukan di tanah lapang yang juga milik Desa. Potensi yang bisa digali dari kegiatan ini ada dua hal, yaitu Sekolah Sepak Bola itu sendiri, dan tanah lapang yang bisa dijadikan tempat wisata lokal masyarakat disekitar. Tanah lapang yang bisa ditata ulang untuk tempat olahraga, dilengkapi dengan tempat pujasera disekitar tanah lapang, serta tempat permainan anak-anak. Kegiatan tersebut jika dikelola secara professional oleh BUMDesa akan mendatangkan pemasukan yang signifikan.



Gambar 1. Penyuluhan dan pendampingan pendirian BUMDesa Poncorejo

Pelayanan pembayaran listrik tiap bulan dan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang selama ini dikerjakan oleh pemuda desa tersebut telah berjalan. Selama ini pelaksanaannya belum maksimal, karena belum menjangkau seluruh warga desa. Kegiatan ini berpotensi bisa diperbesar dan diperluas dalam usaha pelayanan. Tidak sekedar pelayanan pembayaran biaya listrik dan PBB, juga

bisa dikembangkan dalam pelayanan penjualan pulsa HP, pulsa token listrik, penerimaan pembayaran kredit sepeda motor, dan lain-lain

Potensi desa lain yang bisa digali dalam penyuluhan tersebut, adanya tanah milik desa yang dipergunakan untuk usaha, bahkan sebagai tempat tinggal beberapa warga selama bertahun-tahun tanpa adanya pembayaran sewa ke Desa. Potensi ini bisa dikelola oleh BUMDesa untuk dibangun ruko-ruko tempat usaha, sehingga bisa disewakan kepada warga, terutama kepada warga yang telah lama memanfaatkan tanah tersebut. Selain potensi-potensi tersebut, masih banyak yang bisa digali tentang potensi usaha yang akan di kembangkan oleh pengurus BUMDesa, yakni pengelolaan air artetis, penampungan hasil pertanian dari hasil panen para petani di Desa Poncorejo, dan lain-lain.



Gambar 2. Perangkat desa, Narasumber dan Karang Taruna, setelah kegiatan

Schedule persiapan dan pendirian BUMDesa Poncorejo, juga di sampaikan dalam penyuluhan ini. Hasilnya telah disepakati adanya time schedule dari persiapan sampai terbentuknya pengurus BUMDesa di Desa Poncorejo.



Gambar 3. Tahapan pendirian BUMDesa

Kesepakatan Scheduleny, adalah :

1. Musyawarah Desa (Mudes) I, yang isinya tentang sosialisasi akan dibentuknya dan peran pentingnya keberadaan BUMDesa. Juga terjadi kesepakatan bersama dan membentuk FGD (Focus Group Discussion)
2. Focus Group Discussion (FGD), yang akan mendiskusikan rencana jenis usaha yang akan dilakukan oleh pengurus BUMDesa, bentuk badan usaha BUMDesa itu sendiri dan unit-unit usaha yang rencananya akan dilaksanakan.
3. Musyawarah Desa (Mudes) II, dengan agenda pendirian BUMDesa, menetapkan AD-ART BUMDesa, dan penentuan pengurus dari BUMDesa.
4. Penetapan Perdes BUMDesa, sebagai legalitas keberadaan BUMDesa di Desa Poncorejo

E. KESIMPULAN

Keberadaan BUMDesa di Desa Poncorejo sangat diperlukan, karena lembaga ini dapat mengelola potensi yang dimiliki desa guna mewujudkan perekonomian desa yang mandiri, sehingga bisa tercipta kesejahteraan masyarakat yang setara. Hasil dari penyuluhan dan pendampingan ini, Pemerintah Desa Poncorejo bersama lembaga-lembaga pedesaan serta para tokoh masyarakat bersepakat untuk membentuk pengelolaan BUMDesa dengan mengikuti *time schedule* yang telah disepakati bersama. Diharapkan potensi-potensi yang dimiliki desa Poncorejo, nantinya dapat dikelola secara maksimal oleh BUMDesa dalam rangka



memperkuat perekonomian Desa Poncorejo, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Desa Poncorejo.

F. ACKNOWLEDGMENTS

Terima kasih kami ucapkan kepada 1) Kepala Desa Poncorejo beserta jajarannya; 2) Para pendamping dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten; serta 3) Ketua STIE Totalwin Semarang

G. REFERENSI

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Yang Mengatur Tentang Desa Dalam Mendirikan BUMDesa*, Lembaran RI Tahun 2014. Sekretaris Negara. Jakarta.

Kementrian Desa. 2015. Peraturan Menteri Pedesaan RI Nomor 4 Tahun 2015 *Yang Mengatur Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa*. Lembaran Kementrian Pedesaan RI Tahun 2015. Sekretaris Kementrian Pedesaan. Jakarta.

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2018. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 *Yang Mengatur Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa di Jawa Tengah*. Lembaran Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.

Anom Surya Putra. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015